



WALIKOTA SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 188.45 - 10 -2023

TENTANG

PENGESAHAN MUSHALLA TAQWA

KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIA KECAMATAN LUBUK SIKARAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembangunan Mushalla Taqwa yang beralamat di Perumahan Nusa Indah 08 Sawah Tanjung Jl.Pandan Puti RT 03/RW 03 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dan untuk menampung kebutuhan Jamaah yang semakin meningkat baik berkaitan dengan pelaksanaan ibadah harian maupun kegiatan keagamaan lainnya, maka perlu pengesahan Mushalla Taqwa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Mushalla Taqwa Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

--	--

Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Solok Nomor : B-1580K.k.03/10-f/BA.03.1/12/2022, tanggal 29 Desember 2022 Perihal : Rekomendasi Mushalla.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Mushalla Taqwa yang beralamat di Perumahan Nusa Indah 08 Sawah Tanjung Jl.Pandan Puti RT.03 RW.03 Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah.

KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Mushalla Taqwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 7 Januari 2023

~~WALIKOTA SOLOK~~  
~~ZUL ELFIAN UMAR~~

u



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Solok, \_\_\_\_\_ 2022

Nomor : 180/ /HUK-2022

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah  
Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Pengesahan Mushalla Taqwa Kelurahan Kampai Tabu  
Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
OPD Pembrakarsa : Bagian Kesra  
: Keputusan Walikota Solok Tentang Pengesahan  
Mushalla Taqwa Kelurahan Kampai Tabu Karambia  
Kecamatan Lubuk Sikarah

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**EDRIZAL, SH, MM**  
NIP. 19720824 199703 1 004



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok.  
Melalui : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok.  
Dari : Kepala Bagian Kesra.  
Tentang : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Pengesahan Mushalla Taqwa Kelurahan Kampai Tabu Karambia.

Lampiran : 1 (satu) Rangkap.

Kami mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Walikota tersebut.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya, terima kasih.

**KABAG KESRA**

**IRSYAD, S.Pd.MPd**

**NIP. 19690727 199703 1 008**